

## ABSTRAK

Moh Zainur Rohman, 20170702011053, **Talak Tiga Sekaligus Dalam Perspektif Kiai-Kiai di Kabupaten Pamekasan: Studi Analisis *Maqashid Syari'ah***. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Muhammad Taufiq, Ph.D.

**Kata Kunci:** Talak Tiga Sekaligus, *Maqashid Syari'ah*

Talak tiga sekaligus merupakan talak yang dijatuhkan seorang suami kepada isterinya dengan cara sekali ucapan, jika talak ini terjadi maka hukumnya jatuh talak tiga. Dan seorang suami tidak bisa lagi merujuk bekas isterinya kembali kecuali sudah memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu: 1) sudah menjalani *iddah* dari suami yang pertama, 2) sudah menikah dengan orang lain (*muhallil*), 3) sudah di *wati'* atau digauli, 4) terjadi talak dengan suami yang kedua, 5) telah selesai menjalani *iddah* dari suami yang kedua. Jika kelima syarat ini terpenuhi maka bagi suami yang pertama bisa merujuknya kembali. Adapun pasangan suami isteri yang sudah menjatuhkan talak tiga sekaligus akan tetapi keduanya kembali lagi tanpa menikah dengan orang lain, sehingga permasalahan ini cukup menarik untuk diteliti dengan judul "Talak Tiga Sekaligus Dalam Perspektif Kiai-Kiai di Kabupaten Pamekasan: Studi Analisis *Maqashid Syari'ah*".

Dalam penelitian ini, terdapat fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana talak tiga sekaligus dalam perspektif kiai-kiai di kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana talak tiga sekaligus menurut kiai-kiai di kabupaten Pamekasan jika ditinjau dari analisis *maqashid syari'ah*?. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris, pendekatan studi kasus, dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa talak tiga sekaligus dalam perspektif kiai-kiai di Kabupaten Pamekasan sepakat bahwa talak tiga sekaligus jatuh talak tiga. Kemudian jika ditinjau dari *maqashid syari'ah* untuk mencapai sebuah kemaslahatan harus memenuhi beberapa unsur yaitu dalam permasalahan talak tiga sekaligus selalu diorientasikan pada terealisasinya kelima unsur dasar dalam *maqashid syari'ah*. Berikut lima unsur *maqashid syari'ah*, yaitu: *Hifdz al-*

*din* (memelihara agama) supaya terhindar dari perbuatan zina. Maksudnya yaitu Jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada isterinya, dan keduanya ingin kembali maka pasangan mantan suami isteri tersebut harus menikah dengan orang lain (*muhallil*). *Hifdz al-nafs* (memelihara jiwa) walaupun ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa talak tiga sekaligus jatuh talak satu, maka pendapat tersebut alangkah baiknya tidak untuk dipublikasikan agar seorang suami tidak dengan mudah untuk menjatuhkan talak karena jika itu terjadi maka akan berimbas ke jiwa seorang isteri. *Hifdz al-aql* (memelihara akal) dianjurkan untuk belajar ilmu terutama ilmu fiqh, karena masih ada seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya dengan alasan belum paham terhadap hukum-hukum jatuhnya talak baik talak satu dua dan tiga. *Hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) ini seseorang dalam menjaga keturunan dianjurkan melakukan pernikahan dan larangan perzinaan dengan tujuan agar keturunan tersebut bukan keturunan hasil zina.